



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jln. Soekarno Hatta No.88, Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. 86754

Telp: (0385) 2446120, Pos-el: info@labuanbajoflores.id

Laman: www.labuanbajoflores.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

NOMOR SK: SK/11/UM.01.00/PKKPPID/BPO.3/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT. DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, perlu dibentuk kelompok kerja yang mengelola layanan informasi publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dimaksud, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores tentang Pembentukan Kelompok kerja Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik.

Mengingat	:	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
-----------	---	--

	<p>Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Naggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata; 7. Peraturan Presiden No. 32 / 2018 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; dan 9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
--	---

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
------------	---	---

		DOKUMENTASI (PPID) BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES
--	--	--

KESATU : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

KEDUA : Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyediakan Informasi Publik yang berada di Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.
2. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores untuk disampaikan kepada PPID Utama Paling Singkat 6 Bulan Sekali;
3. Melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT;
4. Melaksanakan pengujian konsekuensi bersama-sama dengan PPID Utama;
5. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
6. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
7. Mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT;
9. Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT dan menyampaikan kepada PPID Utama; dan

10. Menghadiri persidangan sengketa informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 27 Januari 2025
PLT. DIREKTUR UTAMA



FRANSISKUS X. TEGUH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Kemenpar;
2. Kepala Biro Komunikasi Kemenpar

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Nomor : SK/11/UM.01.00/PKKPPID/BPO.3/2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Pengarah	:	Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
Penanggung Jawab	:	Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik
Ketua	:	Kepala Divisi Komunikasi Publik
Anggota	:	1. Stefania Helmon
		2. Damiana Viktoria Diah
		3. Engelbertus Vione
		4. Maria Julia Wela Hurmali
		5. Theodora Enifrischaty Matur
		6. Mervin Sebayang
		7. Maria Y. E. Jehaduk
		8. Silvianus Erlando Tatus
		9. Maria Yulviana Dua Bela

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 27 Januari 2025

PLT DIREKTUR UTAMA



FRANSISKUS X. TEGUH